



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0878/Pdt.G/2018/PA.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ **Cerai Gugat** ” antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ **Penggugat** ” ;

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Dusun, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ **Tergugat** ”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0878/Pdt.G/2018/PA.Sel. tanggal 03 September 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Januari 2016 di KUA Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/13//2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 09 Januari 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Syakila, perempuan, umur 2 tahun (ikut Penggugat);

Hal.1 Put.No.0878/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat memiliki watak yang keras dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat bahkan Penggugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
 - b. Tergugat diketahui meminum-minuman keras dan Tergugat jarang melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu;
 - c. Tergugat tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat;
 - d. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Mei 2016, akibatnya Penggugat diserahkan ke orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari

Hal. 2 Put. No. 0878/Pdt. G/2018/PA. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 0878/Pdt.G/2018/PA.Sel. tertanggal 12 September 2018 dan tanggal 19 September 2018 yang dibacakan dalam sidang ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat keterangan domisili atas nama Penggugat Nomor : 474.1/097/Pem/VIII/2018, tanggal 30 Agustus 2018 , yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/13/II/2016 , yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 09 Januari 2016 , yang telah

Hal. 3 Put.No.0878/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup , dan telah sesuai aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2) ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan sebagai berikut:

Saksi I: saksi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bagek Gupung, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;

dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, hanya bertetangga ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Januari 2016 ;
- Bahwa saksi mengetahui , setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Mertak, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan mulai sering bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat didepan keluarga Penggugat , dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat , namun saksi tahu dari cerita keluarga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2016, akibatnya Tergugat menceraikan Penggugat, kemudian Penggugat diserahkan kepada orang tuanya, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Hal. 4 Put. No. 0878/Pdt. G/2018/PA. Se1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama \pm 2 tahun 4 bulan, dan selama pisah Tergugat pernah datang menjemput Penggugat untuk mengajak rujuk kembali, namun Penggugat tidak mau karena Penggugat sangat kecewa dengan perilaku Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar mau rukun dan berkumpul kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Saksi II: saksi, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bagek Gupung, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;

dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Januari 2016 ;
- Bahwa saksi mengetahui , setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Mertak, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan mulai sering bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat didepan keluarga Penggugat , dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat karena saat itu saksi ada dirumah Penggugat ;

Hal. 5 Put. No. 0878/Pdt. G/2018/PA. Se1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2016, akibatnya Tergugat menceraikan Penggugat, kemudian Penggugat diserahkan kepada orang tuanya, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama \pm 2 tahun 4 bulan, dan selama pisah Tergugat pernah datang menjemput Penggugat untuk mengajak rujuk kembali, namun Penggugat tidak mau karena Penggugat sangat kecewa dengan perilaku Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar mau rukun dan berkumpul kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf a dan penjelasannya pada angka 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 6 Put. No. 0878/Pdt. G/2018/PA. Se1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengucakan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat juga tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat. Puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Mei 2016, akibatnya Tergugat menceraikan Penggugat dan menyerahkan Penggugat kerumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak datang menghadap untuk menyampaikan jawaban didepan persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengakui ataupun membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ;

Hal. 7 Put.No. 0878/Pdt.G/2018/PA.Se1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (surat keterangan domisili), P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa surat keterangan domisili didukung dengan relaas panggilan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (Fotocopy Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Hal. 8 Put. No. 0878/Pdt. G/2018/PA. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis , sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat didepan keluarga Penggugat , dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Mei 2016 , Tergugat menceraikan Penggugat, kemudian Penggugat diserahkan kepada orang tuanya, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil –dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta alat bukti surat tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 04 Januari 2016 dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, serta belum pernah bercerai ;
- Bahwa selama perkawinan berlangsung , antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul bersama layaknya suami istri, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis , sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat didepan keluarganya, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali ;

Hal. 9 Put. No. 0878/Pdt. G/2018/PA. Se1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti akibat dari perselisihan yang terjadi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tidak ada tanda tanda untuk rukun kembali, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga dapat dilihat dari sikap Penggugat yang tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dengan sikap Penggugat tersebut maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan surat Arrum ayat 21 akan sulit terwujud, karena rumah tangga dapat berjalan apabila antara Penggugat dengan Tergugat sama –sama beri'tikad baik untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Dan Dalam hal ini Penggugat sudah tidak menginginkan rumah tangganya terus berlanjut dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;-

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Hal.10 Put.No.0878/Pdt.G/2018/PA.Se1.



Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, Juz II, halaman 290

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها
القاضي طلاقه بآنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat pada angka 2 patut dikabulkan, dan berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan

Hal.11 Put.No.0878/Pdt.G/2018/PA.Se1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Muhamad Suandi bi Nurji) terhadap Penggugat (Penggugat)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (Muhamad Suandi bin Nurji) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1440 H. oleh kami **Dra. Hj. Nailly Zubaidah, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Mujitahid, S.H.M.H.** dan **Zainul Arifin, S.Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Sunaiyah, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Hal.12 Put.No.0878/Pdt.G/2018/PA.Se1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mujitahid, S.H. M.H.

Dra.Hj. Nailly Zubaidah, S.H.

Zainul Arifin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Sunaiyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal.13 Put.No.0878/Pdt.G/2018/PA.Se1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.14 Put.No.0878/Pdt.G/2018/PA.Se1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)